

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORANDI KABUPATEN
SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pendidikan*



Oleh:

Arisman Trisno

NIM/BP: 1101751/2011

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU- ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Sijunjung
Nama : ARISMAN TRISNO
TM/NIM : 2011/1101751
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 April 2015


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Akmal, S.H M.Si
NIP. 19620704 198803 1 003

Pembimbing II



Alia Azmi, S.IP M.Si
NIP. 19820904 200812 2 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, Tanggal 30 April 2015 Pukul 15.00 s/d 17.00 WIB

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Sijunjung

Nama : ARISMAN TRISNO
TM/NIM : 2011/1101751
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 April 2015

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Akmal, S.H M.Si	
Sekretaris : Alia Azmi, S.IP M.Si	
Anggota : Dra. Aina, M.Pd	
Anggota : Drs. Nurman, M.Si	
Anggota : Dra. Al Rafni, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARISMAN TRISNO
NIM/TM : 1101751/2011
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Sijunjung”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggungjawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 30 April 2015

Saya yang menyetakan




ARISMAN TRISNO
NIM. 1101751/2011

ABSTRAK

Arisman Trisno(2011/1101751): Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Sijunjung.

Pajak restoran merupakan pajak daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pemasukan bagi pendapatan keuangan daerah. Namun masih banyak masalah dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tata pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Sijunjung. Informan penelitian staf DPKD bagian pajak daerah, pengusaha restoran, dan konsumen restoran. Pengumpulan data dilaksanakan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, pengamatan, triangulasi, dan pemeriksaan teman sejawat.

Hasil penelitian menunjukkan (1) pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung meliputi proses pendataan, sosialisasi, memilih dan memilah restoran yang dikenakan pajak, memberitahu pengusaha restoran, memungut pajak, dan sanksi (2) Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak restoran di kabupaten Sijunjung meliputi kurang tegasnya pemerintah, kurangnya petugas, sosialisasi Perda belum maksimal, kurangnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak, serta masyarakat yang kurang memahami dan kurang peduli. (3) Upaya yang dilakukan adalah membuat kotak pajak, meningkatkan sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2015, dan dalam waktu singkat ini akan membagikan surat edaran bupati.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Sijunjung”**. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Satri (Almarhum) dan Ibunda Maidar Rohana yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan surat izin penelitian di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Di Kabupaten Sijunjung.
4. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Dr. Fatmariza, M. Hum selaku Skretaris Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

6. Bapak Dr. Akmal, S.H M.Si selaku pembimbing I, dan Ibu Alia Azmi, S.IP M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Ibu Dra. Aina, M.Pd, Bapak Drs. Nurman, M.Si, Dan Ibu Dra.Al Rafni, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
9. Mamak, Uda, dan Sanak Saudara yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada saya selama ini.
10. Kakak Senior Jurusan PPKn angkatan 2010, teman-teman Jurusan PPKn angkatan 2011, dan teristimewa kepada Rismansertasahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua kritikan, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amiiiiin.

Padang, 30 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masala	8
C. Batasan masalah.....	8
D. Rumusan masalah	8
E. Fokus penelitian.....	9
F. Tujuan penelitian	9
G. Manfaat penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritis	11
1. Pajak Secara Umum.....	11
a. Pengertian pajak	11
b. Fungsi pajak	12
c. Asas pemungutan pajak.....	15
d. Penggolongan pajak	16
e. Syarat pemungutan pajak	20
2. Teori pemungutan pajak	22
3. Pajak restoran.....	24

a.	Pengertian pajak restoran	24
b.	Objek pajak restoran	24
c.	Yang tidak termasuk pajak restoran	25
d.	Subjek pajak restoran	25
e.	Wajib pajak restoran	25
f.	Tarif pajak restoran	25
4.	Pajak restoran di kabupaten Sijunjung.....	27
5.	Manajemen pemungutan pajak restoran di kabupaten Sijunjung	28
6.	Mekanisme pemungutan pajak restoran di kabupaten Sijunjung	30
a.	Tata cara penetapan pajak restoran	30
b.	Tata cara pemungutan pajak restoran.....	30
7.	Hambatan dan kendala dalam pemungutan pajak.....	31
8.	Upaya yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan penerimaan dalam pemungutan pajak restoran.....	34
A.	Kerangka Konseptual.....	35
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	37
B.	Lokasi Penelitian	39
C.	Informan Penelitian	39
D.	Sumber Data	41
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
F.	Teknik pengujian keabsahan Data	43
G.	Teknik Analisis Data.....	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Temuan Umum.....	47
1.	Letak Geografis Kabupaten Sijunjung	47
2.	Sejarah Singkat Kabupaten Sijunjung.....	49

3. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)	
Kabupaten Sijunjung.....	51
a. Visi dan Misi.....	52
b. Tugas Pokok Dinas Jabatan Pada DPKD Kabupaten	
Sijunjung.....	53
c. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan	
Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Sijunjung.....	60
B. Temuan Khusus.....	63
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten	
Sijunjung.....	62
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak	
restoran di kabupaten sijunjung.....	73
3. Upaya Yang Dilakukan DPKD Dalam Mengatasi	
Hambatan-hambatan dalam pemungutan Pajak Restoran	
Di Kabupaten Sijunjung.....	86
C. Pembahasan.....	88
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten	
Sijunjung.....	88
2. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Sehingga	
Tidak Tercapainya Target Pajak Hiburan di Kabupaten	
Sijunjung.....	88
3. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi	
Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan realisasi pajak restoran tiga tahun terakhir	5
2. Informan penelitian.....	40
3. Pembagian kecamatan di kabupaten sijunjung	48
4. Daftar restoran secara keseluruhan tiga tahun terakhir di kabupaten sijunjung	64
5. Daftar restoran yang dikenakan pajak tiga tahun terakhir di kabupaten sijunjung.....	68
6. Restoran Yang BandelMembayarPajakTigaTahunTerakhir.....	79
7. Pengelompokan masalah dan alasan pengusaha restoran menghindar membayar pajak.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka konseptual	36
2. Reklame himbauan PEMDA membayarpajak.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara.....	99
2. Gambar penelitian.....	103
3. Surat izin penelitian dari kesbangpol.....	108
4. Surat Izin Penelitian.....	109
5. Peta Kabupaten Sijunjung.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua negara di dunia pasti setuju bahwa keuangan dan pembangunan yang diselenggarakan di negara itu bersumber sebagian besar dana dan pembiayaannya dari pajak. Begitu juga halnya dengan negara Indonesia, sejak terlepas dari belenggu penjajahan dan memasuki zaman Indonesia merdeka, negara ini banyak mengalami perubahan baik dari segi politik, ekonomi maupun di bidang pembangunan. Khususnya dibidang pembangunan pemerintah bersama rakyat saling bekerjasama untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju serta merata. Untuk menuju pembangunan yang lebih baik dan merata maka membutuhkan dana yang sangat besar.

Pajak hadir sebagai perwujudan kewajiban warganegara dalam membiayai pengeluaran umum negara dan pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan.P.J.A Adriani di dalam Santoso Brotodihardjo,(1987:2), bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pungutan pajak oleh pemerintah terhadap wajib pajak merupakan suatu perwujudan keuangan yang dibutuhkan pemerintah untuk menyelenggarakan belanja dan pengeluaran negara. Namun di era-otonomi daerah harus ada keselarasan dan keadilan antara hubungan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A ayat (2) tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, yang berbunyi sebagai berikut: ‘‘Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang’’.

Selanjutnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pembiayaan belanja daerah di Indonesia banyak jumlahnya dari sumbangan penghasilan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga semua aspek dan komponen di daerah baik pemerintah maupun masyarakat hendaknya meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pajak secara bersama-sama sehingga pemasukan dari pajak ini dari waktu-kewaktu dapat ditingkatkan.

Keberadaan pajak daerah dan retribusi daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 10, yang berbunyi sebagai berikut :‘‘Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”’.

Dilihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah, maka pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang sangat penting untuk senantiasa dilaksanakan dan diwujudkan secara optimal dan maksimal. Untuk meningkatkan dan mewujudkan pendapatan daerah yang maksimal dari pajak daerah ini maka perlulah regulasi yang jelas untuk mengatur keberadaannya dalam hal ini yaitu peraturan daerah yang dibuat pemerintahan di daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak penyumbang pemasukan daerah dan juga masih banyaknya aset pajak yang belum dioptimalkan disektor pajak restoran. Kemudian keberadaannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya di daerah disebut dengan peraturan daerah.

Peneliti sebelumnya seperti Khairunnisa (2011) yang meneliti di Kota Bandung, Edward W. Memah (2013) yang meneliti di Kota Manado, Arif Suciadi R yang meneliti di Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Nugraha dan Arvian Triantoro (2004) yang meneliti di Kota Bandung memperoleh hasil yaitu pajak restoran memberikan kontribusi maksimal bahkan merupakan pajak daerah yang cukup besar menyumbang dana bagi pemasukan keuangan dan pendapatan dimasing-masing daerah tersebut.

Mengacu pada penelitian-penelitian diatas, maka peneliti ingin meneliti pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang mempunyai restoran cukup banyak yaitu 112 buah restoran yang terdata di dinas pengelolaan keuangan daerah sampai tahun 2013 dan sebanyak 45 buah dari 112 buah tersebut merupakan restoran dikenakan pajak yang tersebar pada 8 kecamatan di Kabupaten Sijunjung. Dengan jumlah restoran yang cukup banyak tersebut apabila dalam sistem pemungutannya benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan hukum maka hasil dari pajak restoran cukup menjanjikan bagi pembangunan Kabupaten Sijunjung.

Sesuai keadaan dan fakta yang terlihat dan peneliti amati di lapangan maka disimpulkan masih banyaknya masalah dalam hal mengoptimalkan peran pajak dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung memang sudah ada landasan hukum yaitu peraturan daerah atau Perda No. 1 Tahun 2012 namun pelaksanaanya selama ini masih ada masalah dan hambatan.

Namun pendapatan dari pajak restoran selama tiga tahun terakhir sangatlah rendah. Tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 pajak restoran tidak pernah mencapai target yang di tetapkan dan jumlahnya sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan jumlah restoran yang dikenai pajak. Hal ini dapat kita lihat dari data tiga tahun terakhir pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Target Dan Realisasi Pajak Restoran Tiga Tahun Terakhir

NO	TAHUN	PENGELOMPOKAN DAN JUMLAH RESTORAN KENA PAJAK DI KAB. SIJUNJUNG			TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
		BESAR	MENENGAH	KECIL			
1	2011	2	7	31	Rp 20.000.000	Rp12.335.000	61,68 %
2	2012	3	9	31	Rp 20.000.000	Rp11.901.000	59,51 %
3	2013	3	9	33	Rp 20.000.000	Rp12.086.480	60,43 %

Sumber tabel: *Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kab. Sijunjung Tahun 2013 (data diolah)*

Dari data diatas dapat kita lihat pajak restoran di kabupataen Sijunjung dari tahun-ketahun tidak pernah mencapai target yang di inginkan pemerintah daerah. Dengan hanya pencapaian 11-12 juta sampai tahun 2013, pemasukan dari pajak restoran sangatlah kecil bila di bandingkan dengan jumlah restoran yang ada.

Selanjutnya sangat disayangkan dengan jumlah restoran yang menjadi objek pajak mencapai 45 buah sampai tahun 2013 sedangkan pada tahun yang sama hasil pemungutan pajak hanya mencapai angka Rp.12.086.480 atau Rp.268.500 per restoran setahun. Hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan dimana restoran-restoran tersebut tidak satupun yang menggunakan nota/ bill dalam pembayaran pajak melainkan melalui harga kesepakatan dengan pemerintah daerah atau dengan cara rasa suka rela berbentuk sumbangan saja dan hal itupun tidak berjalan dengan benar.

Jika di lihat lebih dalam lagi maka pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung belum maksimal dan belum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ambil saja contoh satu restoran yang cukup besar yaitu restoran New Sari Ratu di Jalan Lintas Sumatera Km. 6 Tanah Badantung. Saat Peneliti bertanya kepada pemilik restoran waktu itu yang mewakili bagian kasir restoran tersebut. Imam (kasir restoran New Sari Ratu) mengatakan:

“Pelanggan yang makan di restoran New sari ratu cukup beragam seperti sopir truk, orang mobil pribadi, dan juga ada masyarakat sekitar yang makan kesini. Penghasilan restoran kami setiap harinya tidak tetap tetapi kalau bisa dirata-ratakan sekitar 3 juta – 5 juta per hari. Kami selama ini membayar pajak tidak tetap adakala Rp.100 ribu perbulan kalau konsumen ramai dan adakala Rp.60 ribu perbulan kalau konsumen sedikit. Pernah Dinas Pendapatan Keuangan Dearah Kabupaten Sijunjung ingin menerapkan nota perhitungan pajak restoran pada restoran kami namun kami menolak. Karena akan merugikan restoran kami dan pelanggan akan sepi karena mau tidak mau kami pasti akan menaikkan harga untuk menutupi pembayaran pajak”.(Hasil wawancara tanggal 19 maret 2015).

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwasanya kesadaran wajib pajak restoran dalam membayar pajak belumlah sesuai dengan yang diharapkan. Kalau pajak restoran dipungut satu kali dalam satu bulan maka bila diambil pendapatan terkecil saja 3 juta maka pendapatan restoran New Sari Ratu 90 Juta untuk satu bulan. Apabila pajak restoran dipungut sebesar 10% sesuai aturan didalam perundang-undangan maka untuk restoran New Sari Ratu saja akan bayar pajak sebesar 9 juta sebulan atau 108 juta setahun. Namun saat kami wawancara dengan petugas DPKD bagian pemungutan, selama ini Restoran New Sari Ratu hanya membayar pajak sebesar 60 ribu-

100 ribu perbulan. Sedangkan restoran yang hampir sama besarnya dengan restoran New Sari Ratu ini ada 3 buah di Kabupaten Sijunjung Yaitu restoran UDO Kiliran Jao dan restoran Mega Hexx Muaro Lingge.

Tidak hanya hasil pemungutan yang rendah dari sektor Pajak restoran tetapi masih banyak lagi hal-hal lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan pemungutan tersebut. Seperti yang dikatakan Hamdan S.STP berikut ini:

“Banyak hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di daerah kita ini. Kurangnya petugas dari DPKD yang bertugas memungut pajak restoran kelapangan yaitu berjumlah 3 orang juga menjadi kendala. Kurangnya kesadaran pengusaha restoran dalam membayar pajak seperti seringkali pemilik restoran mengungkapkan berbagai alasan untuk mengelak membayar pajak. Kemudian keadaan daerah Sijunjung juga bukan daerah yang menjadi destinasi wisata sehingga pangunjung ke daerah ini sedikit sehingga untuk menerapkan tarif maksimal 10% sesuai aturan dalam perundang-undangan juga susah karena omzet restoran yang kecil dan kalau ada omzet yang besar itupun tidak berapa buah”.(hasil wawancara tanggal 17 Maret 2015)

Kemudian selain masalah diatas juga ada masalah lain yaitu belum bisa terlaksananya sanksi sesuai peraturan daerah No 1 tahun 2012 bagi pengusaha restoran yang bandel dalam membayar pajak. Dalam perda tersebut ada yang namanya sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi yang melanggar pajak. Selama ini pemerintah daerah melalui dinas pengelolaan keuangan daerah baru sebatas memberikan semacam teguran, himbauan dan peringatan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukann penelitian dengan judul: ” Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Sijunjung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih terlalu kecil pemasukan pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung dari sektor pajak restoran.
2. Masih kurangnya kesadaran pengusaha restoran di Kabupaten Sijunjung membayar pajak.
3. Terbatasnya petugas pemungut pajak restoran sehingga berdampak terhadap tidak maksimalnya pemungutan pajak.
4. Tidak terlaksananya sanksi yang tegas dari pemerintah daerah bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai aturan yang sebenarnya.

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kabupaten Sijunjung karena terkendala berbagai faktor seperti sistem pemungutan dan kesadaran pengusaha restoran dalam membayar pajak.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kabupaten Sijunjung?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak restoran sehingga hasil pajak restoran terlalu kecil di kabupaten Sijunjung?
3. Upaya apa sajakah yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan penerimaan pajak restoran di kabupaten Sijunjung?

E. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kabupaten Sijunjung.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang membuat pajak restoran jadi kecil dan tidak mencapai target di Kabupaten Sijunjung.
3. Menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktisi pengelola dan pengembangan pajak restoran

Sebagai upaya untuk memperkaya hasil penelitian tentang pajak daerah khususnya berhubungan dengan pelaksanaan pajak restoran di

Kabupaten Sijunjung, sehingga diharapkan penelitian ini dapat dipakai untuk pengembangan pengelolah pajak restoran di daerah ini.

2. Peneliti

- a. Untuk menyelesaikan tugas skripsi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana.
- b. Sebagai latihan melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung.

3. Lembaga Terkait

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang terutama dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

4. Masyarakat Umum

Menjadi bahan bacaan dan referensi untuk memahami keberadaan pajak restoran sebagai salah satu pajak daerah. Kemudian dapat juga sebagai bahan rujukan bagi yang ingin meneliti dimasa-masa yang akan datang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan dan pembahasan, maka penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini DPKD sudah melaksanakan pemungutan berdasarkan Perda No. 1 tahun 2012 tentang pajak restoran di Kabupaten Sijunjung walaupun baru pada tata cara pendataan, penetapan dan pembayaran namun pemberian sanksi belum terlaksana.
2. Ada beberapa hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sehingga tidak tercapainya target pajak restoran tiga tahun terakhir di Kabupaten Sijunjung, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti, pemerintah daerah tidak tegas dan petugas/ staff dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) bagian pemungut pajak daerah kurang sedangkan faktor eksternal seperti kabupaten Sijunjung bukan daerah tujuan wisata, kurangnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak, dan kurangnya pemahaman dan kepedulian konsumen restoran terhadap keberadaan pajak restoran.
3. Upaya yang di lakukan dinas pengelolaan keuangan daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak restoran di kabupaten Sijunjung seperti melakukan sosialisasi kepada pengusaha restoran di delapan kecamatan, membuat kotak pajak yang akan diletakkan di setiap rumah makan yang menjadi objek pajak dan dalam waktu singkat DPKD bagian pajak daerah akan membagikan surat edaran bupati tentang himbauan membayar pajak restoran

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah daerah bisa bersikap tegas pada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar pajak kurang dari jumlah yang ditetapkan agar pemasukan daerah dari pajak restoran bisa mencapai hasil maksimal dan mencapai target yang telah di sepakati.
2. Pemerintah harus mengoptimalkan sosialisasi Perda No. 1 tahun 2012 tentang pajak daerah khusus dalam hal ini pajak restoran agar wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakan mereka sehingga mereka sadar dan mau membayar pajak dengan benar.
3. Hendaknya wajib pajak menyadari kewajiban perpajakan mereka karena pajak yang mereka bayarkan juga untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Sijunjung yang akan dinikmati oleh masyarakat Sijunjung sendiri termasuk pemilik restoran di dalamnya.
4. Hendaknya Kepala Dinas Pengelolaan keuangan (DPKD) menambahkan petugas juru pungut/ juru tagih pajak restoran, agar pendataan terhadap restoran-restoran yang ada di Kabupaten Sijunjung dapat terdata dengan baik dan hasil pemungutannya juga akan optimal

DAFTAR PUSTAKA

A.Acuan dari buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anastasia Diana. 2010. *Hukum Pajak:Konsep, Aplikasi dan penuntun praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- A.Muri Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian Dasar- Dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang UNP Press
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Djoko Muljono. 2010. *Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. CV. Andi Offset
- Dwiwarso Utomo. 2011. *Perpajakan, Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Lexy J Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Rimsky K. Judisseno. 1999. *Perpajakan*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Santoso Brotodihardjo. 1987: *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Sri Pudyatmoko, 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta